



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama : PENGGUGAT  
NIK : xxxxxxxxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Parang Luara, 31 Desember 1961  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Menguru Rumah Tangga  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat ;**  
melawan

Nama : TERGUGAT 1  
Tempat Tgl Lahir : Parang Luara, 10 September 1964  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat I;**

Nama : TERGUGAT 2  
NIK : xxxxxxxxxxxxxx,  
Tempat Tgl Lahir : Kappoka, 16 Agustus 1968  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : xxxxx xxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat II;**

Nama : TERGUGAT 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tgl Lahir : Parang Luar, 12 Maret 1973  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : xxxx xxxxxxxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III;**

Nama : TERGUGAT 4  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Jeneponto, 28 Agustus 1973  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat IV;**

Nama : TERGUGAT 5  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Parang Luar, 12 Juli 1983  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : xxxxx xxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat V;**

Nama : TERGUGAT 6  
Tempat Tgl Lahir : Jeneponto, 20 Mei 1984  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : tidak ada  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VI;**

Nama : TERGUGAT 7  
NIK : xxxxxxxx  
Tempat Tgl Lahir : Kappoka, 20 Mei 1983  
Agama : Islam

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : xxxxx xxx  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VII;**

Nama : TERGUGAT 8  
Tempat Tgl Lahir : Parang Luara, 31 Desember 1986  
Agama : Islam  
Pendidikan : xxxxx xxx  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat VIII;**

Dalam hal ini para Tergugat diwakili oleh TERGUGAT 2g  
(Tergugat II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal  
14 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan pihak Tergugat, serta memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus  
2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor :  
326/Pdt.G/2023/PA.Jnp, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang isteri dari laki-laki yang  
bernama xxxxxxxxxxxxxx yang menikah pada tahun 1950 menikah di  
KABUPATEN JENEPONTO, dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan  
Penggugat dengan xxxxxxxxxxxxxxg bernama xxxxxxxxxxxxxx selaku ayah  
kandung Penggugat dan yang menikahkan Penggugat dengan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxg bernama IMAM selaku imam ,serta mahar berupa uang 1  
tae di bayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan keduanya  
bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan  
XXXXXXXXXXXXX berstatus bujang;

3. Bahwa, Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX selama pernikahan  
telah dikarunia 9 orang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXX (meninggal dunia tanpa ahli waris belum  
menikah)

3.2. TERGUGAT 1 (Tergugat I)

3.3. TERGUGAT 2 (Tergugat II)

3.4. TERGUGAT 3 (Tergugat III)

3.5. XXXXXXXXXXXX (Tergugat IV)

3.6. TERGUGAT 5 (Tergugat V)

3.7. TERGUGAT 6 (Tergugat VI)

3.8. TERGUGAT 7 (Tergugat VII)

3.9. TERGUGAT 8g (Tergugat VIII)

4. Bahwa pada saat menikah Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX  
tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta  
hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah;

5. Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah  
memiliki Buku Nikah karena pada saat itu keduanya melangsungkan  
pernikahan di bawah tangan, oleh karena itu Penggugat mohon kepada  
Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengesahkan pernikahannya;

6. Bahwa XXXXXXXXXXXX semasa hidupnya bekerja sebagai  
Anggota Veteran namun telah meninggal dunia pada 17 Juli 2023,  
dikarenakan sakit, sebagaimana Akta Kematian yang terlampir Nomor:  
XXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini  
dengan untuk mendapatkan kepastian hukum serta untuk pencairan uang  
duka almarhum XXXXXXXXXXXXX di TASPEN serta peralihan nama gaji  
penerima almarhum XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat selaku istri sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon  
kepada Pengadilan Agama Jeneponto, berkenan untuk memberikan Penetapan  
sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1950 menikah di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya ke Pencatat Nikah setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika C.q Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah XXXXXXXXXXXXXXX, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor XXXXXXXX tanggal 28-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXXXXXX, bukti P.2;
3. Surat Keterangan Belum tercatat pernikahannya Nomor XXXXXXXX tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor 33 yang dikeluarkan oleh kantor An.Direksi PT. TASPEN persero Kepala Kantor Cabang Utama, bukti P.4;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Kematian Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26-07-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan Dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10-12-2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bukti P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 s/d P.6;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai besan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX menikah tanggal tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



XXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang 1 tae dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum XXXXXXXXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan memiliki hubungan sebagai besan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal nama suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat ini suami Penggugat telah meninggal dunia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX menikah tanggal tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang 1 tae dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat dan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Jeneponto, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Penggugat tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan PenggugatI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX telah menikah tanggal tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang 1 tae dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan almarhum XXXXXXXXXXXXX berstatus bujang, dan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto;
2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX dan penerbitan akta nikah Penggugat serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Jenepono;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan lelaki XXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX dilaksanakan pada tanggal tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Penggugat dapat diperiksa;

4. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Penggugat dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan Penggugat ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan XXXXXXXXXXXXX, yang dilaksanakan pada tahun 1950 di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan pihak Tergugat;

Hakim

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Fakhri, S.H.**

### Perincian Biaya:

|                   |   |     |                 |
|-------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Proses         | : | Rp. | 100.000,-       |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 360.000,-       |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,-        |
| 5. Redaksi        | : | Rp. | 10.000,-        |
| 6. Meterai        | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)